



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS KELURAHAN KEDUNGWULUH KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KEDUNGWULUH KECAMATAN PURWOKERTO BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
 1. TK 33.02.25.1006-25.1007-27.1001-000 dengan koordinat 7°24'41.058" LS dan 109°13'39.796" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-27.1001-001 dengan koordinat 7°24'41.457" LS dan 109°13'41.336" BT yang terletak pada kebun; dan
 2. TK 33.02.25.1007-27.1001-001 dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-27.1001-002 dengan koordinat 7°24'43.313" LS dan 109°13'43.528" BT yang terletak pada as Sungai Jurig lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Jurig sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-27.1001-000 dengan koordinat 7°24'45.875" LS dan 109°13'47.055" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara.
- b. Batas timur antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
 1. TK 33.02.25.1007-26.1001-26.1002-000 dengan koordinat 7°25'35.624" LS dan 109°13'44.939" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur,

dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Kranji sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-001 dengan koordinat 7°25'37.601" LS dan 109°13'47.358" BT yang terletak pada pematang sawah;

2. TK 33.02.25.1007-26.1002-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-002 dengan koordinat 7°25'39.169" LS dan 109°13'47.047" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-003 dengan koordinat 7°25'39.232" LS dan 109°13'47.440" BT yang terletak pada pematang sawah;
3. TK 33.02.25.1007-26.1002-003 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-004 dengan koordinat 7°25'39.962" LS dan 109°13'47.706" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-005 dengan koordinat 7°25'40.245" LS dan 109°13'48.869" BT yang terletak pada pematang sawah;
4. TK 33.02.25.1007-26.1002-005 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-006 dengan koordinat 7°25'38.723" LS dan 109°13'49.707" BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-007 dengan koordinat 7°25'40.450" LS dan 109°13'53.837" BT yang terletak pada as saluran drainase;
5. TK 33.02.25.1007-26.1002-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-008 dengan koordinat 7°25'42.162" LS dan 109°13'56.931" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-009 dengan koordinat 7°25'43.002" LS dan 109°13'56.171" BT yang terletak pada kebun;
6. TK 33.02.25.1007-26.1002-009 dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-010 dengan koordinat 7°25'42.902" LS dan 109°13'55.908" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-011 dengan koordinat 7°25'43.521" LS dan 109°13'54.197" BT yang terletak pada kebun;
7. TK 33.02.25.1007-26.1002-011 dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-012 dengan koordinat 7°25'46.761" LS dan 109°13'54.705" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke

- tenggara menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-013 dengan koordinat 7°25'47.512" LS dan 109°13'56.013" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
8. TK 33.02.25.1007-26.1002-013 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-014 dengan koordinat 7°25'47.895" LS dan 109°13'57.554" BT yang terletak pada tepi utara parkir Menara Teratai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara parkir Menara Teratai sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-015 dengan koordinat 7°25'48.182" LS dan 109°14'0.291" BT yang terletak pada tepi timur parkir Menara Teratai;
 9. TK 33.02.25.1007-26.1002-015 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur parkir Menara Teratai sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-016 dengan koordinat 7°25'49.279" LS dan 109°14'0.173" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-017 dengan koordinat 7°25'49.376" LS dan 109°14'0.728" BT yang terletak pada pematang sawah;
 10. TK 33.02.25.1007-26.1002-017 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-018 dengan koordinat 7°25'50.597" LS dan 109°14'0.194" BT yang terletak pada jalan Gedung DPRD lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi jalan Gedung DPRD sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-019 dengan koordinat 7°25'51.294" LS dan 109°14'1.829" BT yang terletak pada tepi timur Gedung Convention Hall Komplek Menara Teratai;
 11. TK 33.02.25.1007-26.1002-019 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur Gedung Convention Hall Komplek Menara Teratai sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-020 dengan koordinat 7°25'53.931" LS dan 109°14'1.363" BT yang terletak pada jalan Gedung DPRD lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi jalan Gedung DPRD sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-021 dengan koordinat 7°25'54.002" LS dan 109°14'1.743" BT yang terletak pada tepi barat Gedung DPRD;
 12. TK 33.02.25.1007-26.1002-021 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi barat Gedung DPRD sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-022 dengan koordinat 7°25'56.896" LS dan 109°14'1.343" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-023 dengan koordinat 7°25'57.416" LS dan 109°14'3.951" BT yang terletak pada pematang sawah lalu; dan
 13. TK 33.02.25.1007-26.1002-023 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah

sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1002-024 dengan koordinat 7°25'58.240" LS dan 109°14'7.710" BT yang terletak pada as Sungai Pengerengan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Pengerengan sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-26.1002-000 dengan koordinat 7°26'4.840" LS dan 109°14'7.431" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.

c. Batas timur antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:

1. Batas Antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto timur, dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada TK 33.02.25.1007-26.1001-27.1001-000 dengan koordinat 7°24'45.875" LS dan 109°13'47.055" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto timur, dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-001 dengan koordinat 7°24'45.707"LS dan 109°13'46.400" BT yang terletak pada kebun;
2. TK 33.02.25.1007-26.1001-001 dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-002 dengan koordinat 7°24'46.094"LS dan 109°13'46.416" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-003 dengan koordinat 7°24'45.979"LS dan 109°13'45.580" BT yang terletak pada pematang sawah;
3. TK 33.02.25.1007-26.1001-003 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-004 dengan koordinat 7°24'46.263" LS dan 109°13'45.553" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-005 dengan koordinat 7°24'46.334" LS dan 109°13'46.010" BT yang terletak pada kebun;
4. TK 33.02.25.1007-26.1001-005 dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-006 dengan koordinat 7°24'46.558" LS dan 109°13'46.035" BT BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-007 dengan koordinat

- 7°24'46.657" LS dan 109°13'47.156" BT yang terletak pada tepi timur Saluran Irigasi Banjaran 1;
5. TK 33.02.25.1007-26.1001-007 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur Saluran Irigasi Banjaran 1 sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-008 dengan koordinat 7°24'46.535" LS dan 109°13'47.140" BT yang terletak pada pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi pemukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-009 dengan koordinat 7°24'46.576" LS dan 109°13'47.764" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
 6. TK 33.02.25.1007-26.1001-009 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-010 dengan koordinat 7°24'52.596" LS dan 109°13'45.263" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-011 dengan koordinat 7°24'52.277" LS dan 109°13'44.747" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
 7. TK 33.02.25.1007-26.1001-011 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-012 dengan koordinat 7°24'54.232" LS dan 109°13'38.985" BT yang terletak pada as Sungai Jurig lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Jurig sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-013 dengan koordinat 7°24'58.212" LS dan 109°13'37.192" BT yang terletak pada kebun;
 8. TK 33.02.25.1007-26.1001-013 dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-014 dengan koordinat 7°24'58.644" LS dan 109°13'37.518" BT yang terletak pada makam lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi makam sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-015 dengan koordinat 7°24'57.881" LS dan 109°13'38.332" BT yang terletak pada as Jalan Suteja;
 9. TK 33.02.25.1007-26.1001-015 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Suteja sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-016 dengan koordinat 7°24'58.589" LS dan 109°13'47.509" BT yang terletak pada as Saluran Irigasi Banjaran lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Saluran Irigasi Banjaran 1 sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-017 dengan koordinat 7°24'59.117" LS dan 109°13'48.266" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
 10. TK 33.02.25.1007-26.1001-017 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-018 dengan koordinat 7°24'58.543" LS dan 109°13'48.838" BT yang terletak pada as Jalan Jend. A. Yani Gg. 5 lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Jend. A. Yani Gg. 5 sampai pada TK 33.02.25.1007-

26.1001-019 dengan koordinat 7°24'58.323" LS dan 109°13'50.146" BT yang terletak pada as Jalan Dr. Angka;

11. TK 33.02.25.1007-26.1001-019 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Dr. Angka sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-020 dengan koordinat 7°24'57.470" LS dan 109°14'0.955" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi pemukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-021 dengan koordinat 7°24'58.672" LS dan 109°14'0.646" BT yang terletak pada permukiman;
12. TK 33.02.25.1007-26.1001-021 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi pemukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-022 dengan koordinat 7°24'58.723" LS dan 109°14'0.952" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi pemukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-023 dengan koordinat 7°24'59.666" LS dan 109°14'0.754" BT yang terletak pada as Jalan Gg. Sukadana;
13. TK 33.02.25.1007-26.1001-023 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Gg. Sukadana sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-024 dengan koordinat 7°24'59.542" LS dan 109°14'0.043" BT yang terletak pada as Jalan Dr. angka Gg.3 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Dr. Angka Gg. 3 sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-025 dengan koordinat 7°24'59.773" LS dan 109°14'0.006" BT yang terletak pada permukiman;
14. TK 33.02.25.1007-26.1001-025 dilanjutkan mengarah ke barat melintasi pemukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-026 dengan koordinat 7°24'59.646" LS dan 109°13'59.241" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-027 dengan koordinat 7°25'3.149" LS dan 109°13'57.523" BT yang terletak pada as jalan;
15. TK 33.02.25.1007-26.1001-027 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-028 dengan koordinat 7°25'3.071" LS dan 109°13'56.569" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi pemukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-029 dengan koordinat 7°25'3.002" LS dan 109°13'55.722" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
16. TK 33.02.25.1007-26.1001-029 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-030 dengan koordinat 7°25'3.453" LS dan 109°13'55.623" BT yang terletak pada Rumah Sakit Margono Geriatri lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi Rumah Sakit Margono Geriatri sampai pada TK

- 33.02.25.1007-26.1001-031 dengan koordinat 7°25'3.424" LS dan 109°13'53.607" BT yang terletak pada Rumah Sakit Margono Geriatri;
17. TK 33.02.25.1007-26.1001-031 dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi Rumah Sakit Margono Geriatri sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-032 dengan koordinat 7°25'4.748" LS dan 109°13'53.494" BT yang terletak pada Rumah Sakit Margono Geriatri lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi Rumah Sakit Margono Geriatri sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-033 dengan koordinat 7°25'4.732" LS dan 109°13'55.057" BT yang terletak pada tepi utara Saluran Irigasi Banjaran 1;
18. TK 33.02.25.1007-26.1001-033 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi utara Saluran Irigasi Banjaran 1 sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-034 dengan koordinat 7°25'5.437" LS dan 109°13'50.946" BT yang terletak pada tepi selatan Jalan Jend. A. Yani Gg. 3 lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan Jalan Jend. A. Yani Gg. 3 sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-035 dengan koordinat 7°25'5.496" LS dan 109°13'49.490" BT yang terletak pada tepi timur Jalan Jend. A. Yani;
19. TK 33.02.25.1007-26.1001-035 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur Jalan Jend. A. Yani sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-036 dengan koordinat 7°25'10.280" LS dan 109°13'47.691" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada titik kartometrik TK 33.02.25.1007-26.1001-037 dengan koordinat 7°25'9.978" LS dan 109°13'46.489" BT yang terletak pada permukiman;
20. TK 33.02.25.1007-26.1001-037 dilanjutkan mengarah ke utara melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-038 dengan koordinat 7°25'9.716" LS dan 109°13'46.551" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-039 dengan koordinat 7°25'9.575" LS dan 109°13'45.908" BT yang terletak pada permukiman;
21. TK 33.02.25.1007-26.1001-039 dilanjutkan mengarah ke utara melintasi permukiman sampai pada titik kartometrik 33.02.25.1007-26.1001-040 dengan koordinat 7°25'9.381" LS dan 109°13'45.947" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-041 dengan koordinat 7°25'9.277" LS; 109°13'45.573" BT yang terletak pada permukiman;
22. TK 33.02.25.1007-26.1001-041 dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-042 dengan koordinat 7°25'9.483" LS dan 109°13'45.455" BT yang

- terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi pemukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-043 dengan koordinat 7°25'9.299" LS dan 109°13'44.796" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
23. TK 33.02.25.1007-26.1001-043 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-044 dengan koordinat 7°25'18.948" LS dan 109°13'44.421" BT yang terletak pada as jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-045 dengan koordinat 7°25'18.543" LS dan 109°13'43.245" BT yang terletak pada permukiman;
 24. TK 33.02.25.1007-26.1001-045 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sampai pada titik kartometrik 33.02.25.1007-26.1001-046 dengan koordinat 7°25'19.045" LS dan 109°13'43.023" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi pemukiman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-047 dengan koordinat 7°25'18.415" LS dan 109°13'40.684" BT yang terletak pada as Jalan Tentara Pelajar;
 25. TK 33.02.25.1007-26.1001-047 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Tentara Pelajar sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-048 dengan koordinat 7°25'19.910" LS dan 109°13'40.262" BT yang terletak pada as Jalan Yosodarmo lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Yosodarmo sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-049 dengan koordinat 7°25'27.976" LS dan 109°13'38.353" BT yang terletak pada as Jalan Jend. Sudirman;
 26. TK 33.02.25.1007-26.1001-049 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Jend. Sudirman sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-050 dengan koordinat 7°25'28.180" LS dan 109°13'39.265" BT yang terletak pada as Sungai Luhur; dan
 27. TK 33.02.25.1007-26.1001-050 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Luhur sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-051 dengan koordinat 7°25'44.418" LS dan 109°13'40.912" BT yang terletak pada as Sungai Kranji lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Kranji sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-26.1002-000 dengan koordinat 7°25'35.624" LS dan 109°13'44.939" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.
- d. Batas selatan antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan

Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:

1. TK 33.02.25.1004-25.1005-25.1007-000 dengan koordinat 7°25'45.595" LS dan 109°13'27.602" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-001 dengan koordinat 7°25'45.896" LS dan 109°13'29.086" BT yang terletak pada as jalan setapak;
2. TK 33.02.25.1004-25.1007-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-002 dengan koordinat 7°25'46.613" LS dan 109°13'28.893" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-003 dengan koordinat 7°25'46.807" LS dan 109°13'29.819" BT yang terletak pada permukiman;
3. TK 33.02.25.1004-25.1007-003 dilanjutkan mengarah ke utara melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-004 dengan koordinat 7°25'46.059" LS dan 109°13'30.029" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-005 dengan koordinat 7°25'46.848" LS dan 109°13'32.317" BT yang terletak pada as jalan setapak;
4. TK 33.02.25.1004-25.1007-005 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-006 dengan koordinat 7°25'47.645" LS dan 109°13'34.548" BT yang terletak pada as jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-007 dengan koordinat 7°25'47.747" LS dan 109°13'34.527" BT yang terletak pada permukiman;
5. TK 33.02.25.1004-25.1007-007 dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-008 dengan koordinat 7°25'47.909" LS dan 109°13'35.453" BT yang terletak pada as jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-009 dengan koordinat 7°25'48.343" LS dan 109°13'35.393" BT yang terletak pada permukiman;
6. TK 33.02.25.1004-25.1007-009 dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi permukiman sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-010 dengan koordinat 7°25'48.682" LS dan 109°13'35.386" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi permukiman

- sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-011 dengan koordinat 7°25'48.299" LS dan 109°13'36.913" BT yang terletak pada as jalan setapak;
7. TK 33.02.25.1004-25.1007-011 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-012 dengan koordinat 7°25'48.892" LS dan 109°13'37.053" BT yang terletak pada as saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-013 dengan koordinat 7°25'50.121" LS dan 109°13'45.878" BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. TK 33.02.25.1004-25.1007-013 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-014 dengan koordinat 7°25'51.476" LS dan 109°13'45.540" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-015 dengan koordinat 7°25'58.988" LS dan 109°13'55.717" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
 9. TK 33.02.25.1004-25.1007-015 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-016 dengan koordinat 7°25'59.154" LS dan 109°13'55.633" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-017 dengan koordinat 7°25'59.437" LS dan 109°13'55.933" BT yang terletak pada kebun;
 10. TK 33.02.25.1004-25.1007-017 dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-018 dengan koordinat 7°26'0.553" LS dan 109°13'57.527" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-019 dengan koordinat 7°26'3.636" LS dan 109°14'2.329" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 11. TK 33.02.25.1004-25.1007-019 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1007-26.1002-000 dengan koordinat 7°26'4.840" LS dan 109°14'7.431" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.
- e. Batas barat antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.25.1005-25.1006-25.1007-000 dengan koordinat 7°25'13.270" LS dan 109°13'26.656" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kober Kecamatan

- Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.25.1004-25.1005-25.1007-000 dengan koordinat 7°25'45.595" LS dan 109°13'27.602" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat.
- f. Batas barat antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
1. TK 33.02.25.1006-25.1007-27.1001-000 dengan koordinat 7°24'41.058" LS dan 109°13'39.796" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi timur Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.25.1006-25.1007-001 dengan koordinat 7°24'51.232" LS dan 109°13'34.866" BT yang terletak pada kebun;
 2. TK 33.02.25.1006-25.1007-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 33.02.25.1006-25.1007-002 dengan koordinat 7°24'52.282" LS dan 109°13'35.758" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1006-25.1007-003 dengan koordinat 7°24'52.479" LS dan 109°13'35.560" BT yang terletak pada as jalan setapak; dan
 3. TK 33.02.25.1006-25.1007-003 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan setapak sampai pada TK 33.02.25.1006-25.1007-004 dengan koordinat 7°25'2.147" LS dan 109°13'31.881" BT yang terletak pada as Sungai Jurig lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Jurig sampai pada TK 33.02.25.1006-25.1007-005 dengan koordinat 7°25'9.631" LS dan 109°13'25.186" BT yang terletak pada as Sungai Banjaran lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.25.1005-25.1006-25.1007-000 dengan koordinat 7°25'13.270" LS dan 109°13'26.656" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan. kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

